



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG DAN JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 11 huruf O Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salah satu tugas yang dimiliki oleh Pejabat Pembuat Komitmen adalah menialai Kinerja Penyedia.
 - b. bahwa agar proses penilaian terhadap kinerja penyedia barang/jasa dapat terlaksana dengan baik dan terdokumentasi sehingga dapat menjadi rujukan dalam pengadaan barang/jasa selanjutnya maka diperlukan pedoman penilaian kinerja penyedia barang/jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2016 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 172);
6. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor.....)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG DAN JASA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
4. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut BPBJP

adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

5. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Konawe Kepulauan yang selanjutnya disebut UKPBJ Kabupaten Konawe Kepulauan adalah Unit Kerja di Kabupaten Konawe Kepulauan yang melaksanakan tugas pada urusan Pengadaan Barang dan Jasa dan dibentuk dengan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan.
6. Unit Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa adalah Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran perangkat daerah;
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
9. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
10. Penilaian kinerja penyedia adalah penilaian atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa berdasarkan kriteria/indikator tertentu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman penilaian kinerja penyedia barang dan jasa.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan penilaian kinerja penyedia barang dan jasa berjalan dengan lancar, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB II PENILAIAN KINERJA BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Penilaian kinerja penyedia barang dan jasa digunakan untuk meningkatkan pemenuhan kualitas hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta meningkatkan kompetensi penyedia barang dan jasa.

Pasal 4

- (1) Penilaian kinerja penyedia barang dan jasa dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. prosedur yang sederhana, mudah, dan aplikatif;
 - b. pelaksanaan yang transparan dan obyektif; dan
 - c. keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Penilaian kinerja penyedia barang dan jasa mempunyai manfaat untuk:
 - a. Pengguna Jasa:
 1. pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
 2. tersedianya informasi secara berkelanjutan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
 - b. Penyedia Jasa :
sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyedia barang dan jasa.

Bagian Kedua Tata Cara Penilaian

Pasal 5

Penilaian kinerja penyedia barang dan jasa dilakukan antara lain, kepada :

- (1) Penyedia dalam Pengadaan Barang;
- (2) Penyedia dalam Pengadaan Jasa Konstruksi;
- (3) Penyedia dalam Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi;
- (4) Penyedia dalam Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi;
- (5) Penyedia dalam Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Studi (Planing);
- (6) Penyedia dalam Pengadaan Jasa Lainnya.

Pasal 6

Indikator dan bobot penilaian kinerja Penyedia dalam Pengadaan Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. administrasi sebesar 15% (lima belas persen);
- b. tenaga teknis sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. kualitas dan kuantitas produk sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- d. jadwal dan waktu sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 7

Indikator dan bobot penilaian kinerja Pengadaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. administrasi sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. jadwal dan waktu sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. kualitas dan kuantitas sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- d. material sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. tenaga kerja dan peralatan sebesar 20% (dua puluh persen);
- f. keselamatan dan kesehatan kerja sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- g. lingkungan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 8

Indikator dan bobot penilaian kinerja Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. administrasi sebesar 15% (lima belas persen);
- b. tenaga ahli dan tenaga teknis sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- c. kualitas dan kuantitas sebesar 30% (tiga puluh persen);
- d. jadwal dan waktu sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- e. Pendampingan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 9

Indikator dan bobot penilaian kinerja Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) adalah sebagai berikut:

- a. administrasi sebesar 15% (lima belas persen);
- b. tenaga ahli dan tenaga teknis sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- c. kualitas dan kuantitas sebesar 30% (tiga puluh persen);
- d. jadwal dan waktu sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- e. peresentasi laporan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 10

Indikator dan bobot penilaian kinerja Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Studi (Planing) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) adalah sebagai berikut:

- a. administrasi sebesar 15% (lima belas persen);
- b. tenaga ahli dan tenaga teknis sebesar 30% (tiga puluh persen);
- c. kualitas dan kuantitas sebesar 30% (tiga puluh persen);
- d. jadwal dan waktu sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- e. peresentasi laporan sebesar 15% (lima belas persen);.

Pasal 11

Indikator dan bobot penilaian kinerja Penyedia Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (6) adalah sebagai berikut:

- a. administrasi sebesar 15% (lima belas persen);
- b. tenaga teknis sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- c. bahan sebesar 20% (dua puluh persen);
- d. peralatan sebesar 20% (dua puluh persen);
- e. kualitas sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- f. jadwal dan waktu sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 12

- (1) Nilai akhir penilaian kinerja penyedia barang dan jasa diperoleh melalui perkalian antara penilaian kinerja yang diberikan dikalikan dengan bobot penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11;
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan angka 100 (seratus);

(Penilaian yang diberikan x Bobot)

100

- (3) Hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijumlahkan setiap indikator; dan
- (4) Hasil penjumlahan setiap indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam kriteria,
 - a. Sangat Kurang ≤ 50
 - b. Kurang 51-60
 - c. Cukup Baik 61-70
 - d. Baik 71-80

- e. Sangat Baik 81-100

Pasal 13

Format penilaian kinerja penyedia barang dan jasa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penilaian

Pasal 14

- (1) Unit Pembinaan dan Advokasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Konawe Kepulauan bertugas sebagai kordinator penilaian kinerja penyedia barang dan jasa.
- (2) Penilaian Kinerja Penyedia pada Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pasal 15

- (1) Unit Pembinaan dan Advokasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) melaksanakan tugas, antara lain sebagai berikut:
 - a. merekap hasil penilaian kinerja penyedia barang dan jasa yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OPD;
 - b. membahas dan mengkaji hasil penilaian kinerja penyedia barang dan jasa yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OPD;
 - c. melakukan klarifikasi terhadap hasil penilaian kinerja penyedia barang dan jasa yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OPD kepada apabila diperlukan;
 - d. melaporkan hasil penilaian kinerja penyedia barang dan jasa kepada Ketua Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Konawe Kepulauan; dan
 - e. mempublikasikan hasil penilaian kinerja penyedia barang dan jasa pada portal resmi/website Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

- (2) Dalam melakukan penilaian kinerja penyedia barang dan jasa, Unit Pembinaan dan Advokasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Konawe Kepulauan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berwenang:
 - a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang dinilai;
 - b. memeriksa dokumen yang diperlukan dalam penilaian kinerja penyedia pengadaan barang dan jasa; dan
 - c. memasuki kantor/ruang/kerja/perpustakaan/studio/gudang/workshop/laboratorium/bengkel/dengan izin penyedia barang dan jasa.
- (3) Unit Pembinaan dan Advokasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Konawe Kepulauan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan penilaian kinerja penyedia barang dan jasa dengan memperhatikan:
 - a. dokumen kontrak dan addendum;
 - b. dokumen pengawasan konsultan; dan
 - c. informasi lainnya yang diperlukan.

Bagian Kedua

Tata Cara dan Prosedur Penilaian

Pasal 16

- (1) Unit Pembinaan dan Advokasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Konawe Kepulauan mengoordinasikan penilaian kinerja penyedia barang dan jasa dengan OPD pada tahun anggaran berjalan.
- (2) PPK pada OPD wajib melaksanakan penilaian kinerja penyedia barang dan jasa, pelaksana pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) PPK melaksanakan penilaian kinerja penyedia barang dan jasa, berdasarkan lembar penilaian sesuai lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil penilaian PPK pada OPD diserahkan kepada Unit Pembinaan dan Advokasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (5) Unit Pembinaan dan Advokasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Konawe Kepulauan merekap, membahas, mengkaji, dan mengklarifikasi hasil penilaian PPK dari OPD.
- (6) Hasil akhir penilaian kinerja penyedia barang dan jasa, dikoordinasikan dan dikaji oleh Unit Pembinaan dan Advokasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Konawe Kepulauan dengan PPK dan/atau PA/KPA.

- (7) Hasil akhir penilaian kinerja penyedia barang dan jasa, dilaporkan oleh Kepala UKPBJ Kabupaten Konawe Kepulauan kepada Bupati setiap semester dan/atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (8) Hasil akhir penilaian kinerja penyedia barang dan jasa, pada portal resmi/website Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (9) Hasil akhir penilaian kinerja penyedia barang dan jasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi bahan pertimbangan bagi OPD dalam pengadaan barang/jasa.

BAB IV INFORMASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) PPK dalam penilaian kinerja penyedia barang dan jasa, dapat mempertimbangkan informasi yang diberikan oleh masyarakat.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh secara objektif, dengan penuh tanggung jawab, dengan tidak menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi penyedia barang dan jasa, pengguna jasa, masyarakat, PPK, dan/atau Unit Pembinaan dan Advokasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (3) Dalam memberikan informasi, masyarakat dapat menyampaikan masukan, usulan, dan pengaduan secara tertulis dilengkapi dengan identitas jelas.
- (4) Dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat melakukan baik secara perorangan, kelompok atau organisasi kemasyarakatan.
- (5) Hasil informasi masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses penilaian kinerja penyedia barang dan jasa.

Pasal 18

PPK dan Unit Pembinaan dan Advokasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Konawe Kepulauan mempertimbangkan informasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dengan melakukan penelitian dan evaluasi, melalui pemeriksaan lapangan dan melakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penilaian kinerja penyedia penyedia barang dan jasa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 7 September 2020

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 7 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 34

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG DAN JASA

Format Penilaian Kinerja Penyedia Barang Dan Jasa

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG

A. PENYEDIA BARANG	Tahun
---------------------------	-------

1. Unit Kerja/OPD : _____
2. Nama Perusahaan : _____
3. Alamat Perusahaan : _____
4. Paket Pekerjaan : _____
5. Lokasi Pekerjaan : _____
6. Nilai Kontrak : _____
7. Nomor Kontrak : _____ Tanggal; _____
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : _____ (.....) hari kalender. Mulai tanggal, _____ sampai dengan tanggal, _____

No	Aspek Kinerja	Indikator	Bobot (%)	Penilaian yang diberikan					Nilai akhir (Penilaian x Bobot)/ 100
				sangat kurang ≤ 50	kurang 51-60	cukup 61-70	baik 71-80	sangat baik 81-100	
1	Admistrasi (15%)	1 Kantor, studio, dan sarana prasarana perusahaan memadai untuk melaksanakan pekerjaan/sesuai kualifikasi.	5						
		2 Ketaatan dalam penyelesaian administrasi keuangan (termin, pajak, jaminan, dll).	5						
		3 Organisasi (pengurus, tenaga ahli, tenaga administrasi, tenaga teknis) perusahaan memadai/sesuai dengan kualifikasi.	5						
2	Tenaga Teknis (10%)	4 Tenaga teknis yang ditugaskan sesuai dengan yang diusulkan (trainer atau petugas instalasi dan lainnya).	5						

		5	Tenaga teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan (trainer atau petugas instalansi dan lainnya)	5						
3	Kualitas dan Kuantitas Produk (50%)	6	Spesifikasi barang yang didatangkan sesuai kontrak	25						
		7	Kuantitas barang yang didatangkan sesuai kontrak	25						
4	Jadwal dan Waktu (25%)	8	Pelaksanaan Pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak.	15						
		9	Prestasi pekerjaan sesuai jadwal dan tidak ada keterlambatan (progress pekerjaan).	10						
				100						

Keterangan: Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai

Mengetahui:
Kepala OPD

Langara,
Penilai,
Penjabat Pembuat Komitmen

Keterangan

Sangat Kurang	≤ 50
Kurang	51-60
Cukup Baik	61-70
Baik	71-80
Sangat Baik	81-100

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

A. PELAKSANA KONSTRUKSI	Tahun
--------------------------------	-------

1. Unit Kerja/OPD : _____
2. Nama Perusahaan : _____
3. Alamat Perusahaan : _____
4. Paket Pekerjaan : _____
5. Lokasi Pekerjaan : _____
6. Nilai Kontrak : _____
7. Nomor Kontrak : _____ Tanggal;
8. Pelaksanaan : _____ (.....) hari kalender. Mulai tanggal, _____ sampai dengan tanggal, _____

No	Aspek Kinerja	Indikator	Bobot (%)	Penilaian yang diberikan					Nilai akhir (Penilaian x Bobot)/ 100	
				sangat kuran g	kurang	cukup	baik	sangat baik		
				≤ 50	51-60	61-70	71-80	81-100		
1	Admistrasi (20%)	1	Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi administrasi pekerjaan sesuai kontrak (time schedule, shop drawing, asbuilt drawing, laporan-laporan (harian, mingguan, bulanan), buku tamu, buku direksi, buku bahan, buku tenaga, perizinan, dll).	10						
		2	Ketaatan dalam penyelesaian administrasi keuangan (termin, pajak, jaminan, retribusi, dll).	5						
		3	Kelengkapan kantor administrasi: gudang, kantor direksi, papan nama kegiatan, dll.	5						
2	Jadwal dan Waktu (10%)	4	Pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak	5						
		5	Progress/prestasi pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak dan tidak ada keterlambatan.	5						
3	Kualitas dan Kuantitas (25%)	6	Uji mutu/ uji fungsi/ test laboratorium/ uji teknis/ kesesuaian teknis dilaksanakan sesuai kontrak	5						
		7	Kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis.	10						

		8	Kuantitas pekerjaan sesuai dengan daftar kuantitas dan harga	10					
4	Material (10%)	9	Ketersediaan bahan selama pelaksanaan pekerjaan terpenuhi	5					
		10	Bahan yang digunakan sesuai dengan spesifikasi teknis	5					
5	Tenaga Kerja dan Peralatan (20%)	11	Jumlah tenaga kerja dan peralatan sesuai ketentuan kontrak.	5					
		12	Kemampuan/keahlian tenaga kerja sesuai ketentuan kontrak.	5					
		13	Jenis peralatan sesuai ketentuan kontrak.	5					
		14	kapasitas peralatan sesuai ketentuan kontrak.	5					
6	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (10%)	15	Kelengkapan K3 selama pelaksanaan pekerjaan terpenuhi; peralatan, bahan, pakaian, sepatu, helm, rambu- rambu, alat pengaman, dan catatan kejadian.	5					
		16	Perlindungan tenaga kerja dipenuhi (BPJS Ketenagakerjaan, asuransi, dll).	5					
7	Lingkungan (5%)	17	Adanya sosialisasi/pemberitahuan ke lingkungan sekitar pekerjaan.	2,5					
		18	Tidak ada komplain/permasalahan dengan lingkungan sekitar.	2,5					
				100					

Keterangan: Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai

Mengetahui:
Kepala OPD

Langara,

Penilai,
Penjabat Pembuat Komitmen

Keterangan

Sangat Kurang	≤ 50
Kurang	51-60
Cukup Baik	61-70
Baik	71-80
Sangat Baik	81-100

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSULTAN PERENCANAAN TEKNIS (DESIGN)

A. KONSULTAN PERENCANAAN TEKNIS (DESIGN)	Tahun
1. Unit Kerja/OPD :	_____
2. Nama Perusahaan :	_____
3. Alamat Perusahaan :	_____
4. Paket Pekerjaan :	_____
5. Lokasi Pekerjaan :	_____
6. Nilai Kontrak :	_____
7. Nomor Kontrak :	Tanggal;
Jangka Waktu :	_____
8. Pelaksanaan :	(.....) hari kalender. Mulai tanggal, _____ sampai dengan tanggal, _____

No	Aspek Kinerja	Indikator	Bobot (%)	Penilaian yang diberikan					Nilai akhir (Penilaian x Bobot)/ 100	
				sangat kurang	kurang	cukup	baik	sangat baik		
				≤ 50	51-60	61-70	71-80	81-100		
1	Admistrasi (15%)	1	Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi administrasi pekerjaan (laporan-laporan, produk perencanaan, dll).	5						
		2	Ketaatan dalam penyelesaian administrasi keuangan (termin, pajak, jaminan, dll).	5						
		3	Kantor, studio, organisasi, dan saran prasarana perusahaan memadai untuk melaksanakan pekerjaan.	5						
2	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis (25%)	4	Tenaga ahli dan tenaga teknis yang ditugaskan sebagai dengan yang diusulkan.	15						
		5	Tenaga ahli dan tenaga teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan.	10						
3	Kualitas dan Kuantitas (30%)	6	Hasil perencanaan memenuhi persyaratan, standar dan kualitas sesuai ketentuan dalam kontrak.	10						
		7	Kuantitas pelaporan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.	5						
		8	Hasil Perencanaan dapat diaplikasikan dengan baik dan tidak banyak perubahan/revisi.	10						

		9	Adanya inovasi dan alih teknologi dalam perencanaan.	5						
4	Jadwal dan Waktu (10%)	10	Pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak.	5						
		11	Progress/prestasi pekerjaan sesuai jadwal dan tidak ada keterlambatan	5						
5	Pendampingan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (20%)	12	Pendampingan berkala dilakukan rutin sesuai dengan ketentuan kontrak.	5						
		13	Tenaga kerja yang ditugaskan dalam pendampingan memadai untuk pengawasan berkala.	5						
		14	Perubahan gambar, spesifikasi, rencana anggaran biaya, dan permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi segera ditindaklanjuti.	5						
		15	Selama pelaksanaan pekerjaan tidak ada teguran, peringatan.	5						
				100						

Keterangan: Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai

Mengetahui:
Kepala OPD

Langara,
Penilai,
Penjabat Pembuat Komitmen

Keterangan

Sangat Kurang	≤ 50
Kurang	51-60
Cukup Baik	61-70
Baik	71-80
Sangat Baik	81-100

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSULTAN PENGAWAS KONSTRUKSI

A. KONSULTAN PENGAWAS KONSTRUKSI	Tahun
---	-------

1. Unit Kerja/OPD : _____
2. Nama Perusahaan : _____
3. Alamat Perusahaan : _____
4. Paket Pekerjaan : _____
5. Lokasi Pekerjaan : _____
6. Nilai Kontrak : _____
7. Nomor Kontrak : _____ Tanggal;
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : _____ (.....) hari kalender. Mulai tanggal, _____ sampai dengan tanggal, _____

No	Aspek Kinerja	Indikator	Bobot (%)	Penilaian yang diberikan					Nilai akhir
				sangat kurang	kurang	cukup	baik	sangat baik	$\frac{(\text{Penilaian} \times \text{Bobot})}{100}$
				≤ 50	51-60	61-70	71-80	81-100	
1	Admistrasi (15%)	1 Kantor, studio, organisasi, dan saran prasarana perusahaan memadai untuk melaksanakan pekerjaan/sesuai kualifikasi.	5						
		2 Ketaatan dalam penyelesaian administrasi keuangan (termin, pajak, jaminan, dll).	5						
		3 Organisasi (pengurus, tenaga ahli, tenaga administrasi, tenaga teknis) perusahaan memadai/sesuai kualifikasi.	5						
2	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis (25%)	4 Tenaga ahli dan tenaga teknis yang ditugaskan sesuai dengan yang diusulkan.	15						
		5 Tenaga ahli dan tenaga teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan.	10						
3	Kualitas dan Kuantitas (30%)	6 Kualitas hasil pekerjaan konstruksi yang dialaksanakan pelaksana pekerjaan konstruksi sesuai kontrak.	10						
		7 Rapat monotoring dan evaluasi pekerjaan dilaksanakan secara periodik dapat ditepati.	5						
		8 Memberikan instruksi-instruksi kepada pelaksana sesuai prosedur dan ketentuan	10						

			(protap)/manual mutu/ standar operasional prosedur.						
		9	Laporan-laporan dan produk pengawasan dibuat tepat waktu/tidak ada keterlambatan.	5					
4	Jadwal dan Waktu (10%)	10	Pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak.	5					
		11	Prestasi pekerjaan sesuai jadwal dan tidak ada keterlambatan (progress pekerjaan).	5					
5	Presentasi Laporan (20%)	12	Penugasan tenaga kerja selama waktu pelaksanaan pekerjaan terpenuhi.	5					
		13	Melakukan koordinasi dan konsultasi rutin dengan pengguna jasa	5					
		14	Kuantitas/kualitas sarana prasarana (peralatan) selama pelaksanaan pekerjaan memadai/sesuai ketentuan.	5					
		15	selama pelaksanaan pekerjaan tidak ada teguran, peringatan.	5					
				100					

Keterangan: Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai

Mengetahui:
Kepala OPD

Langara,
Penilai,
Penjabat Pembuat Komitmen

Keterangan

Sangat Kurang	≤ 50
Kurang	51-60
Cukup Baik	61-70
Baik	71-80
Sangat Baik	81-100

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA LAINNYA

A. PENYEDIA JASA LAINNYA	Tahun
---------------------------------	-------

1. Unit Kerja/OPD : _____
2. Nama Perusahaan : _____
3. Alamat Perusahaan : _____
4. Paket Pekerjaan : _____
5. Lokasi Pekerjaan : _____
6. Nilai Kontrak : _____
7. Nomor Kontrak : _____ Tanggal;
8. Pelaksanaan : _____ (.....) hari kalender. Mulai tanggal, _____ sampai dengan tanggal, _____

No	Aspek Kinerja	Indikator	Bobot (%)	Penilaian yang diberikan					Nilai akhir (Penilaian x Bobot)/ 100
				sangat kurang	kurang	cukup	baik	sangat baik	
				≤ 50	51-60	61-70	71-80	81-100	
1	Admistrasi (15%)	1 Kantor, studio, dan sarana prasarana perusahaan memadai untuk melaksanakan pekerjaan/sesuai kualifikasi.	5						
		2 Ketaatan dalam penyelesaian administrasi Keuangan (termin, pajak, jaminan, dll).	5						
		3 Organisasi (pengurus, tenaga ahli, tenaga administrasi, tenaga teknis) perusahaan memadai/sesuai dengan kualifikasi.	5						
2	Tenaga Teknis (25%)	4 Tenaga teknis yang ditugaskan sesuai dengan yang diusulkan	10						
		5 Tenaga Teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan	10						
		6 Kuantitas personil sesuai kontrak	5						
3	Bahan (20%)	7 Spesifikasi bahan sesuai kontrak	10						
		8 Kuantitas bahan sesuai kontrak	10						
4	Peralatan (20%)	9 Spesifikasi peralatan sesuai kontrak	10						
		10 Kuantitas peralatan sesuai kontrak	10						
5	Kualitas (10%)	11 Kualitas/Spesifikasi pekerjaan sesuai kontrak	10						
6	Jadwal dan Waktu (10%)	13 Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak	5						
		14 Prestasi pekerjaan sesuai jadwal dan tidak ada keterlambatan (progress pekerjaan)	5						

Keterangan: Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai

Mengetahui:
Kepala OPD

Langara,
Penilai,
Penjabat Pembuat Komitmen

Keterangan

Sangat Kurang	≤ 50
Kurang	51-60
Cukup Baik	61-70
Baik	71-80
Sangat Baik	81-100

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSULTAN PERENCANAAN STUDI (PLANNING)

A. KONSULTAN PERENCANAAN STUDI (PLANNING)	Tahun
--	-------

1. Unit Kerja/OPD : _____
2. Nama Perusahaan : _____
3. Alamat Perusahaan : _____
4. Paket Pekerjaan : _____
5. Lokasi Pekerjaan : _____
6. Nilai Kontrak : _____
7. Nomor Kontrak : _____ Tanggal; _____
8. Pelaksanaan : _____ (.....) hari kalender. Mulai tanggal, _____ sampai dengan tanggal, _____

No	Aspek Kinerja	Indikator	Bobot (%)	Penilaian yang diberikan					Nilai akhir (Penilaian x Bobot)/ 100	
				sangat kurang	kurang	cukup	baik	sangat baik		
				≤ 50	51-60	61-70	71-80	81-100		
1	Admistrasi (15%)	1	Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi administrasi pekerjaan (laporan-laporan, produk perencanaan, dll).	5						
		2	Ketaatan dalam penyelesaian administrasi keuangan (termin, pajak, jaminan, dll).	5						
		3	Kantor, studio, organisasi, dan saran prasarana perusahaan memadai untuk melaksanakan pekerjaan.	5						
2	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis (30%)	4	Tenaga ahli dan tenaga teknis yang ditugaskan sebagai dengan yang diusulkan.	15						
		5	Tenaga ahli dan tenaga teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan.	15						
3	Kualitas dan Kuantitas (30%)	6	Hasil perencanaan memenuhi persyaratan, standar dan kualitas sesuai ketentuan dalam kontrak.	10						
		7	Kuantitas pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.	5						
		8	Hasil perencanaan dapat diaplikasikan dengan baik dan tidak banyak perubahan/revisi.	10						
		9	Adanya inovasi dan alih teknologi dalam perencanaan.	5						
4	Jadwal dan Waktu (10%)	10	Pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak.	5						
		11	Progress/prestasi pekerjaan sesuai jadwal dan tidak ada keterlambatan	5						

5	Presentasi Laporan (15%)	12	Jadwal presentasi laporan, FGD, konsultasi publik dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam kontrak.	5						
		13	Kehadiran tenaga ahli selama presentasi, FGD, konsultasi publik dapat terpenuhi.	5						
		14	Melaksanakan konsultasi rutin dengan pengguna jasa selama pelaksanaan pekerjaan.	5						
				100						

Keterangan: Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai


Mengetahui:
Kepala OPD

Langara,
Penilai,
Penjabat Pembuat Komitmen

Keterangan

Sangat Kurang	≤ 50
Kurang	51-60
Cukup Baik	61-70
Baik	71-80
Sangat Baik	81-100

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH